



Ahmad Zaky<sup>1</sup>  
 Sudirman L<sup>2</sup>  
 Rahmawati<sup>3</sup>  
 Rusdaya Basri<sup>4</sup>  
 Zainal Said<sup>5</sup>

## KEKERASAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM UUD NO 23 TAHUN 2004 DAN HUKUM ISLAM

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekerasan Seksual suami terhadap Istri dalam UUD No.23 Tahun 2004 dan Hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada penggunaan sumber data sekunder seperti kitab tafsir, kitab hadis, kitab fiqh, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan komparatif. Dalam tulisan ini menggunakan beberapa kerangka teori, yaitu : Teori Maqāsid Al-Syarī'ah, Teori Perubahan sosial, dan Teori Efektivitas Hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Bentuk Bentuk-kekerasan dalam rumah tangga di sebutkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa; Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara : (a) Kekerasan fisik; (b) Kekerasan psikis; (c) Kekerasan seksual, atau (d) Penelantaran rumah tangga. (2) Bentuk kekerasan seksual terhadap istri berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam ialah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, dengan cara tidak wajar, dan/ atau tidak sesuai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk komersial dan/atau dengan tujuan tertentu. (3) Dalam Hukum Islam, kekerasan seksual suami termasuk ke dalam hukum pidana Islam karena perbuatan aniaya yang mengganggu hak individu orang lain yang mengandung kemudharatan, bertentangan dengan maqasid as- syariah sekaligus prinsip mu'asyarah bi al-ma'ruf yang menganjurkan berbuat baik dalam berumah tangga untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam suatu pernikahan. Ulama Madzhab memandang 'azl' (coitus interruptus) yakni menarik dzakar (penis) keluar dari farji (vagina) pada saat mau keluar mani merupakan kekerasan seksual. Tiga dari empat madzhab yaitu: Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Hambali sepakat bahwa 'azl' tidak boleh dilakukan begitu saja tanpa seizin istri, dengan alasan dapat merusak kenikmatan istri

**Kata Kunci:** Kekerasan Seksual, Undang-Undang, Dan Hukum Islam

### Abstract

This study aims to identify forms of sexual violence against wives based on Law No. 23 of 2004 and Islamic law. It analyzes cases of sexual violence against wives as seen in the Denpasar District Court Decision No. 264/Pid.Sus/2018/PN Mdn. It also examines the judicial reasoning behind the decisions of the Denpasar and Medan District Courts regarding sexual violence against wives. This research utilizes library research and a normative legal research approach, focusing on secondary data sources such as exegesis books, hadith collections, fiqh books, books, journals, legislation, statute approach, case approach, and comparative approach. The findings of this research indicate that: (1) Forms of sexual violence against wives under Law No. 23 of 2004 and Islamic law include any act that involves coercing sexual relations through unnatural or inappropriate means, or coercing sexual relations with others for commercial or specific purposes. The scholars of the four Sunni schools of thought regard 'azl'

<sup>1, 2,3,4,5</sup> Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare  
 Email : zzzky21@gmail.com Sudirman1@iainpare.ac.id rahmawati@iainpare.ac.id  
 rusdayabasri@iainpare.ac.id zainalsaid@iainpare.ac.id

(coitus interruptus), withdrawing the penis from the vagina before ejaculation, as a form of sexual violence. Three of the four schools—Imam Hanafi, Imam Maliki, and Imam Hambali—agree that 'azl' should not be performed without the wife's consent, as it may deprive her of pleasure. (2) Instances of sexual violence against wives in the Denpasar District Court involve cases where husbands force sick wives to engage in sexual intercourse and commit acts of sexual violence that degrade them. In the Medan District Court, instances involve husbands using psychological violence by choking, spitting on, and humiliating their wives. (3) Judicial considerations in the Denpasar District Court find defendants guilty of violating Article 46 of Law No. 23 of 2004, while decisions in the Medan District Court find defendants guilty under Article 45 paragraph 1, Article 5 letter b of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence.

**Keywords:** Sexual Violence Against Wives, Law, Islamic Law

## PENDAHULUAN

Menurut Abdul Hakam (2014) Hidup berpasang-pasangan dalam Islam merupakan rahasia keberadaan dunia ini. Segala sesuatu yang kita lihat dalam semesta ini, berupa keagungan ciptaan Allah SWT, dibangun di atas sistem pasangan.

Secara sosiologis pandangan Khoiruddin Nasution (2004) dalam bukunya, perkawinan merupakan fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar yang asalnya dari keluarga yang tidak saling mengenal. Dengan kata lain, perkawinan dapat pula menjadi sarana pemersatu keluarga menjadi satu kesatuan keluarga yang utuh dan menyatu.

Prinsip perkawinan yang terkandung di dalam UU No. 16/2019 pada pasal 31 sangat jelas disebutkan bahwa kedudukan suami istri adalah sama dan seimbang, baik dalam kehidupan berumah tangga ataupun dalam pergaulan bermasyarakat. Sehingga dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban suami istri harus sesuai dengan prinsip perkawinan yang telah dijelaskan dalam undang-undang tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan kedudukan suami isteri dalam pasal 79 :

1. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Berdasarkan Undang-undang No.23 tahun 2004 mengenai kekerasan seksual meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumahtangga dimaksud.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumahtangga dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan-tujuan tertentu lainnya.

Selanjutnya dalam pasal 46 disebutkan: setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a dipidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)

Data (tirto 2024) mengenai kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Medan tidak secara spesifik ditemukan. Namun, secara nasional, laporan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2023 mencatat sejumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Pada tahun 2023, terdapat total 674 kasus kekerasan terhadap istri di ranah personal yang dilaporkan. Secara umum, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan mencakup berbagai bentuk seperti kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, dan seksual. Kekerasan seksual dalam KDRT sering kali berupa pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri yang mengakibatkan istri meninggal.

Komnas Perempuan menegaskan bahwa perkosaan dalam perkawinan masuk ranah hukum dan diatur pada undang-undang pasal 8 (a) serta diatur dalam RUU penghapusan kekerasan seksual.

Perkosaan dalam rumah tangga terjadi ketika seseorang, baik suami maupun istri tidak ingin berhubungan seks atau melakukan aktifitas seksual apapun, tapi dipaksa oleh salah satu diantara keduanya.

Berikut merupakan hal-hal yang bisa dikatakan sebagai perkosaan dalam perkawinan:

1. Dipaksa berhubungan intim
2. Diancam untuk berhubungan seks
3. Manipulasi
4. Berhubungan badan dalam keadaan pasangan tidak sadar
5. Membatasi kebebasan

Menurut Quraish Shihab (2002), kepemimpinan menurut Quran dibebankan kepada suami. Pembebanan itu disebabkan 2 hal. Pertama, adanya sifat-sifat fisik dan psikis pada suami yang lebih dapat menunjang suksesnya kepemimpinan rumah tangga. Jika dibandingkan dengan istri. Kedua, adanya kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anggota keluarganya.

Selanjutnya dalam pasal 46 disebutkan: setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a dipidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).

Dalam beberapa skala, saat perempuan jatuh dalam jebakan, baik itu berupa kekerasan maupun kekejaman, ia tidak bisa melakukan apa-apa kecuali menangis dan meratapi nasibnya, ia kebingungan dan terjatuh dan tidak tahu apa yang harus dilakukan agar bisa keluar untuk membebaskan diri.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, persoalan kekerasan seksual terhadap istri tampaknya tidak mengenal strata sosial dan pendidikan. Dari keluarga yang berstatus ekonomi sangat mapan hingga yang kekurangan tak jarang mengalami tragedi kekerasan seksual ini. Pemahaman terhadap sahnya melakukan tindak kekerasan seksual terhadap istri, secara garis besar setidaknya dilatari oleh dua hal, yaitu asumsi masyarakat bahwa suami pemimpin keluarga dalam rumah tangga, dan pemahaman terhadap teks keagamaan.

Fungsi istri juga diberlakukan sebagai fungsi biologis. Dalam hukum perkawinan Islam, hubungan seks lebih dikonstruksikan sebagai kewajiban dari pada hak, karena istri harus siap melayani kapan dan dimanapun suami menginginkannya. Jika tidak demikian, maka istri dianggap durhaka (*nusyuz*) dan melakukan sebuah dosa. Konstruksi itu dianggap tidak adil, karena seorang istri tidak dibolehkan untuk menolak suami. Kemudian bagaimana hak istri untuk menolak hubungan seks itu.

Oleh karena itu, kajian terhadap hukum pemaksaan seksual terhadap perempuan khususnya istri perlu mendapat perhatian yang serius dan digali lebih dalam lagi agar masyarakat dapat mengerti apa yang seharusnya dimengerti dan bukan kesalahpahaman yang dimengerti, sehingga kekaburan pemahaman terhadap hak, peran dan status istri di dalam rumah tangga dapat menjadi jelas.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 sudah dijelaskan aturannya secara jelas, terkait dengan marital rape sebagai pemerkosaan terhadap perempuan. Akan tetapi Sangat ironis, pelaku kekerasan seksual terhadap istri (marital rape) yang terjadi di masyarakat hanya dijerat dengan Pasal 351, 353, dan 356 tentang penganiayaan. Hukuman yang jauh lebih ringan jika digolongkan ke dalam delik pemerkosaan. Pemerkosaan adalah bentuk kekerasan terberat yang dirasakan oleh perempuan. Akibatnya tidak hanya berdampak pada rusaknya organ fisik tapi juga psikis.

Menurut Elli Nur Hayati dalam bukunya Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan; Konseling Berwawasan gender (2000) bahwa Perempuan yang secara berulang dan berkelanjutan menjadi korban pemerkosaan suaminya akan terjangkiti beberapa karakter, antara lain: pertama, inferior (merasa rendah diri) dan tidak percaya diri, kedua, kerap dan selalu merasa bersalah sebab ia membuat suami 'kalap', dan ketiga, menderita gangguan reproduksi akibat perasaan tertekan atau stres, seperti infertilitas (kurang mampu menghasilkan keturunan) dan kacanya siklus haid.

Upaya penggalian hukum kekerasan seksual tersebut, penulis usung dalam bentuk penelitian ini dengan judul: Kekerasan Seksual Terhadap Istri Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT Dan Hukum Islam

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan pendekatan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada penggunaan sumber data sekunder

seperti kitab tafsir, kitab hadis, kitab fiqh, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan komparatif. Dalam tulisan ini menggunakan beberapa kerangka teori, yaitu : Teori Maqāṣid Al-Syarī'ah, Teori Perubahan sosial, dan Teori Efektivitas Hukum.

Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kewahyuan, pendekatan undang-undang (Statute Approach), pendekatan kasus (Case Approach) dan pendekatan komparatif.

Menurut M.Amin Abdillah (2000), bahwa Pendekatan kewahyuan atau disebut juga pendekatan teologis atau pendekatan keyakinan peneliti sendiri, dimana agama tidak lain merupakan hak prerogatif tuhan. Realitas sejati dari agama adalah sebagaimana yang dikatakan oleh masing- masing agama.

Menurut Peter Mahmud Marzuki (2005) bahwa Statute approach digunakan karena penelitian ini akan melihat isi, dan makna, kesesuaian antara masing-masing ketentuan hukum yang ada. Case Approach dilakukan dengan menggunakan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan hukum yang dihadapi.

Sumber atau informasi dalam penelitian terdiri dari dua yaitu sumber primer dan sumber skunder. Teknik pengumpulan data dalam tesis penelitian library riset (penelitian kepustakaan) umumnya

Adapun analisis yang digunakan penulis adalah kualitatif dengan kerangka berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang diawali dari prinsip-prinsip khusus kemudian diaplikasikan pada peristiwa yang bersifat umum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Hasil Penelitian**

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa temuan utama mengenai Kekerasan Seksual Terhadap Istri Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT Dan Hukum Islam. Temuan ini mencakup fokus penelitian ini dan yang jadi pembahasan dalam masalah adalah konsep kekerasan seksual terhadap istri baik berdasarkan undang-undang no. 23 tahun 2004 dan hukum Islam.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini ditujukan untuk menghasilkan gambaran atau keadaan yang sebenarnya mengenai dasar hukum tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami atas istri. Dalam perundang-undangan dan peraturan hukum yang sedang berlaku. Kemudian bahan yang didapat atau yang sudah terkumpul tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis diskriptif-kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan bahan yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan teori atau ketentuan hukum yang diperoleh dalam studi kepustakaan.

### **Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Kekerasan dapat didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan atau kekuasaan secara fisik, psikologis, atau lainnya untuk menyakiti, mengendalikan, atau merugikan orang lain. Secara umum, kekerasan mencakup segala bentuk perilaku yang bertujuan untuk memaksakan kehendak atau mendominasi orang lain dengan cara yang melanggar hak-hak mereka atau menyebabkan penderitaan baik secara fisik maupun emosional.

Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2004 mengatur mengenai pengertian kekerasan dalam rumah tangga. Menurut pasal ini, kekerasan dalam rumah tangga adalah segala perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya penderitaan atau menderita secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2004 mengatur mengenai penanganan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Pasal-pasal ini penting untuk memastikan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan perlindungan, pelayanan, dan keadilan yang mereka butuhkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kekerasan fisik dalam KDRT tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga secara emosional dan psikologis bagi korban. Undang-undang melindungi korban dan memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan, dengan tujuan untuk mencegah dan menghentikan siklus kekerasan dalam rumah tangga.

Secara umum, Pasal 5 UU No 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, baik itu berupa kekerasan fisik, psikologis, seksual, maupun ekonomi terhadap anggota keluarga. Pelanggaran terhadap larangan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah peraturan hukum di Indonesia yang bertujuan untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan sanksi terhadap pelaku kekerasan. Pasal 5 dalam UU ini mengatur mengenai larangan terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga, serta sanksi pidana bagi pelakunya. Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 bertujuan untuk memberikan perlindungan yang efektif kepada korban kekerasan dalam rumah tangga dan untuk mencegah terulangnya kekerasan tersebut.

### **Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004**

Diresmikannya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan momen sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan dan kelompok masyarakat lain yang memiliki kepedulian terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan. Lahirnya undang-undang ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Berdasarkan dalam buku asa mandiri (2008) bahwa, Adapun asas dan tujuan disusunnya undang-undang ini tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4 undang-undang nomor 23 tahun 2004 sebagai berikut:

bunyi pasal 3 undang-undang nomor 23 tahun 2004:

“Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas : (a) Penghormatan hak asasi manusia; (b) Keadilan dan kesetaraan gender; (c) Nondiskriminasi; dan (d) Perlindungan korban.”

Pemaksaan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan bagian dalam kekerasan seksual sebagaimana yang diakomodir oleh Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2004. Berbicara mengenai kekerasan seksual seorang suami terhadap istri tidak terlepas dari perbincangan mengenai devinisi kekerasan seperti yang telah dipaparkan pada Bahasa sebelumnya yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar terhadap orang lain.

Tindak kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kategori, kekerasan yang bersifat fisik dan nonfisik. Kekerasan fisik antara lain berupa pelecehan seksual, seperti perabaan, colekan yang tidak diinginkan, pemukulan, panganiayaan, seperti perkosaan. Kawin paksa, kawin dibawah tangan, pelacuran paksa, stigma negatif, eksploitasi tenaga kerja, dan pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi.

Sedangkan kekerasan nonfisik antara lain berupa pelecehan seksual, seperti sapaan, siulan, colekan, atau bentuk perhatian yang tidak diinginkan, direndahkan, dianggap selalu tidak mampu, dan (istri yang) ditinggal suami tanpa kabar berita.

Demikian juga tingkat kekerasan bukanlah genomena criminal semata, melainkan terkait dengan persolan hukum, etika normal, kesehatan, serta sosial budaya, politik, dan latar belakang seseorang.

Berdasarkan Karya buku Zaitunnah Subhan (2007) bahwa Tindak kekerasan juga bisa dialami oleh anak perempuan, sebagai mana dengan anak laki-laki, dimana mereka merupakan kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan orang dewasa, baik dalam keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan badan hukum. Dalam bentuk tindak kekerasan ini bisa muncul dalam bentuk perdagangan dan pelacuran perempuan atau anak perempuan, pemerkosaan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti, maka secara praktis ada beberapa sampel bentuk perlakuan paksa hubungan seks antara suami terhadap istrinya. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami subjek penelitian antara lain: dilecehkan setelah melakukan hubungan seksual, melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan istri, dan tidak memenuhi kebutuhan seks istri karena suami punya istri lain, serta perselingkuhan atau hubungan suami dengan perempuan lain diluar nikah.

### **Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri Dalam Hukum Islam**

Dalam konteks suami istri memiliki hak untuk melakukan hubungan seksual pasangannya secara ma'ruf dalam arti setara, adil dan demokratis. Aktifitas seksual suami istri diharapkan dapat menumbuhkan perasaan indah, mengokohkan rasa kasih sayang dan juga melahirkan rasa syukur kepada dzat yang memberi keindahan dan kasih sayang pada manusia.

Perhatian Qur'an terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual menjadi pembelajaran yang sangat kuat bahwa segala bentuk kekerasan seksual secara nyata telah merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan yang harus diakhiri dan di hapuskan.

Menurut Al-Syirazi dalam buku Masdar F (2007), mengatakan meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya, ia boleh menawarnya atau menanggukannya, dan bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang. Jika suami tetap memaksa pada hakikatnya ia telah melanggar prinsip muasyaroh bil ma'ruf dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia lindungi.

Ulama Madzhab memandang azl (coitus interruptus) yakni menarik dzakar (penis) keluar dari farji (vagina) pada saat-saat mau keluar mani merupakan bagian dari kekerasan seksual yang kemudian dapat mengarah kepada pemaksaan seksual jika itu tetap dilakukan. Tiga dari empat madzhab yaitu: Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Hambali sepakat bahwa azl tidak boleh dilakukan begitu saja oleh suami tanpa seizin istri, dengan alasan dapat merusak kenikmatan istri.

Sejalan dengan prinsip melindungi hak istri untuk menikmati hubungan seksnya. Dengan merujuk pada hadits dalam buku (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah ; Al- Muntaqa II : 564.) jelas bagi kita bahwa dalam hubungan seks dan justru pada detik-detik kenikmatannya istri sama sekali bukan hanya objek tapi juga menjadi subjek. Dari sini jelaslah perspektif Qur'an melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri, ia bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan.

Ayat terkandung dalam surah an-nisa ayat 19, bahwa tidak cukup hanya dipahamai secara tekstual dengan melihat lahiriah redaksi ayat yang ditujukan pada para suami, tetapi bisa juga dipahami secara konstektual dan berlaku pada laki- laki secara umum sebagai etika bergaul dan bertindak terhadap perempuan.

Pemahaman ini didasarkan pada kaidah ushul fiqh yang mengatakan "al- ibratu bi 'Umumi al-lafdzi La Bikhusus al- Sabab" pemahaman yang bersifat umum bukan latar belakang turunnya ayat (sabab wurud).

Maksud dari ayat di atas juga menurut Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin (2009) adalah menggauli istri harus dilakukan dengan baik. Ini mencakup menjaga kata-kata, harta, dan perbuatan. Terkait dengan pergaulan suami kepada istri dan sebaliknya istri kepada suami, harus dilakukan dengan baik dalam perkataan, perbuatan, maupun materi. Hubungan badan termasuk mempergauli istri dengan baik, merupakan puncak dari kenikmatan. Banyak wanita yang tidak menikah kecuali untuk menikmati hal itu. Maka dari itu suami harus memberikannya kenikmatan berhubungan badan secukupnya selama dia masih kuat. Adapun jika membahayakan badannya, maka ini bukan sebagai kewajiban baginya.

Berdasarkan Tafsir Ibnu Katsir (1342H)/1933 M) bahwa, Firman Allah Ta`ala: Hunna libaasul lakum wa antum libaasul lahunn ("mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.") Ibnu Abbas mengatakan: "Artinya, mereka itu sebagai pemberi ketenangan bagi kalian, dan kalian pun merupakan selimut bagi mereka. Sedangkan Rabi` bin Anas mengatakan, mereka itu sebagai selimut bagi kalian, dan kalian pun merupakan selimut bagi mereka.

Dari perspektif maqashid as-syari'ah, kekerasan suami terhadap istri adalah tindakan yang bertentangan dengan tujuan dasar syariat Islam. Syariat Islam bertujuan untuk melindungi

kehidupan, kesehatan mental, agama, keturunan, dan harta individu. Kekerasan dalam rumah tangga merusak semua aspek ini dan oleh karena itu harus dicegah dan dihukum sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Islam. Implementasi yang efektif dari prinsip-prinsip ini dalam hukum dan praktik sosial adalah kunci untuk menghilangkan kekerasan dalam rumah tangga dan membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.

Maqashid as-Syari'ah adalah tujuan atau prinsip dasar yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam segala aspeknya. Prinsip-prinsip ini meliputi perlindungan agama (hifz ad-din), perlindungan jiwa (hifz an-nafs), perlindungan akal (hifz al-aql), perlindungan keturunan (hifz an-nasl), dan perlindungan harta (hifz al-mal). Dalam konteks kekerasan suami terhadap istri, maqashid as-syari'ah memberikan pandangan komprehensif untuk menilai dan menyelesaikan masalah ini. Berikut adalah analisis terhadap kekerasan suami terhadap istri ditinjau dari maqashid as-syari'ah:

#### 1. Perlindungan Jiwa (Hifz an-Nafs)

Kekerasan terhadap istri secara jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa. Islam sangat menekankan pada pentingnya menjaga kehidupan dan kesehatan fisik serta mental individu. Kekerasan fisik atau emosional terhadap istri merusak tujuan ini dan dapat menyebabkan trauma fisik dan psikologis yang mendalam. Dalil relevan Al-Qur'an menyatakan dalam QS An-Nisa/4:19 "Dan bergaullah dengan mereka secara patut."

#### 2. Perlindungan Agama (Hifz ad-Din)

Kekerasan dalam rumah tangga dapat merusak kehidupan beragama, baik bagi korban maupun pelaku. Ketika seorang suami yang seharusnya menjadi pelindung dan pemimpin keluarga justru menjadi sumber ancaman, hal ini dapat merusak keimanan dan ketenangan spiritual dalam rumah tangga. Karena Kekerasan bertentangan dengan akhlak Islam yang mengajarkan kasih sayang, kelembutan, dan perlindungan serta Perlindungan terhadap perempuan adalah bagian dari pelaksanaan syariat yang mencerminkan keadilan dan kasih sayang dalam Islam.

#### 3. Perlindungan Akal (Hifz al-Aql)

Kekerasan dapat menyebabkan stres dan trauma psikologis yang serius, yang pada gilirannya dapat mengganggu fungsi kognitif dan emosional korban. Perlindungan akal mencakup menjaga kesehatan mental dan emosional, serta memastikan bahwa individu dapat berpikir dan bertindak secara rasional dan sehat. Dalil-dalil yang relevan: Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah/2:195 "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan."

#### 4. Perlindungan Keturunan (Hifz an-Nasl)

Kekerasan dalam rumah tangga dapat berdampak buruk pada anak-anak dan generasi mendatang. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan kekerasan lebih mungkin mengalami masalah emosional, psikologis, dan perilaku, yang dapat mempengaruhi kualitas hidup dan perkembangan mereka. Islam mendorong pembentukan keluarga yang sehat dan harmonis sebagai dasar masyarakat yang kuat serta Anak-anak memiliki hak untuk dibesarkan dalam lingkungan yang penuh kasih dan aman.

#### 5. Perlindungan Harta (Hifz al-Mal)

Meskipun perlindungan harta mungkin tampak kurang relevan dibandingkan dengan perlindungan jiwa atau akal dalam konteks ini, kekerasan dalam rumah tangga sering kali juga melibatkan pengendalian ekonomi dan eksploitasi finansial. Hal ini dapat merusak stabilitas ekonomi keluarga dan menghalangi istri dari akses ke sumber daya yang adil. Al-Qur'an menekankan pentingnya keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk hak atas harta dan sumber daya. Islam mendorong keadilan ekonomi dan mencegah eksploitasi dalam semua bentuknya.

Menurut penulis, azl dengan pemaksaan hubungan seksual itu berbeda. Azl adalah mengeluarkan sperma diluar vagina istri. Jadi, pada mulanya suami istri melakukan hubungan badan. Akan tetapi, pada saat sperma ingin keluar, suami tidak mengeluarkan dalam ovum (mengeluarkan sperma diluar vagina istri). Akibatnya, istri tidak merasakan kenikmatan saat berhubungan. Menurut pendapat para ulama, azl termasuk salah satu bentuk pemaksaan hubungan seksual. Sedangkan marital rape, adalah melakukan pemerkosaan atau kekerasan yang dilakukan suami kepada istri untuk melakukan hubungan seksual. Pada mulanya istri tidak

ingin atau tidak siap melayani hubungan seksual dengan suaminya. Akan tetapi, suami memaksa dan tidak mau mengerti. Menurut Undang-undang No.23 Tahun 2004, kekerasan seksual (marital rape) termasuk bentuk pemaksaan hubungan seksual.

Kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku orang atau kelompok terhadap orang atau kelompok lain, verbal (seperti menggunakan kata-kata kasar, ejekan) maupun non verbal (disertai dengan kekerasan fisik seperti dipukul), yang menimbulkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis. Kekerasan di dalam rumah tangga bisa berupa kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan ekonomi dan juga kekerasan seksual. Pemaksaan hubungan badan adalah bentuk kekerasan seksual yang dialami laki-laki maupun perempuan. Kekerasan seksual bisa dilakukan laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya. Akan tetapi, pada umumnya terjadi dengan pelaku laki-laki dan korban perempuan.

Dalam hukum Islam melarang adanya kekerasan seksual suami terhadap istri. Kekerasan seksual terhadap istri bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan. Terkait dengan soal relasi suami istri, Islam setidaknya menggariskan 2 prinsip ajaran yaitu: sexual equality (persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan) dan mu'asyarah bi al- ma'ruf (relasi suami istri yang baik dan patut).

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga di sebutkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa; Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara : (a) Kekerasan fisik; (b) Kekerasan psikis; (c) Kekerasan seksual, atau (d) Penelantaran rumah tangga.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum Islam mencakup lima pokok, yaitu hifdz ad-din, hifdz an-nafs, hifdz al-'aql, hifdz an-nasl, serta hifdz al-mâl. Namun dalam perkembangan zaman, tujuan hukum Islam diperluas menjadi enam pokok yakni adanya penambahan mengenai upaya dalam menjaga dan memelihara perdamaian. Perdamaian dipandang sebagai suatu kebutuhan manusia yang disebabkan banyaknya konflik yang muncul baik secara vertikal maupun horizontal, baik yang berskala besar maupun berskala kecil. Atas maraknya konflik yang terjadi, maka perdamaian dinilai sebagai sesuatu yang harus dijaga dan dipelihara dalam maqashid al-syari'ah.

Menurut Asafri (2017), bahwa al-Syathibi lebih cenderung menggunakan pendekatan kelompok ulama ketiga yang menggabungkan pendekatan zahir lafal dengan pendekatan makna/illat dalam mencari dan menemukan maqashid al-syari'ah. Penilaian tersebut berdasar pada tiga karakteristik yang dikemukakan oleh al- Syathibi dapat menemukan maqashid al-syari'ah.

1. Melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan;
2. Melakukan penelaahan illat perintah dan larangan, dan
3. Analisis terhadap sikap diamnya syari' dalam pensyari'atan suatu hukum

Berdasarkan uraian di atas tentang metode-metode mengetahui maqashid al-syari'ah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa cara pertama digunakan untuk aspek ibadah, cara kedua digunakan untuk aspek muamalah, dan cara ketiga digunakan untuk keduanya. Metode-metode tersebut merupakan cara yang mengkombinasikan antara pendekatan lafal dengan pendekatan makna Metode- metode tersebut sangat penting untuk diketahui dan dipahami sebagai pondasi dalam memahami tujuan agama serta mengetahui perkembangan hukum yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

## SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Lahirnya Undang- undang No. 23 Tahun 2004 (penghapusan kekerasan dalam rumah tangga) adalah agar dapat membuat masyarakat lebih bijaksana dalam menjaga rumah tangganya serta menyayangi keluarga, terutama seorang istri.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga di sebutkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa; Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara : (a) Kekerasan fisik; (b) Kekerasan psikis; (c) Kekerasan seksual, atau (d) Penelantaran rumah tangga.



Program ini, yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengelolaan sampah. Dengan adanya 12 bank sampah yang aktif beroperasi di berbagai kelurahan, masyarakat didorong untuk memilah sampah yang memiliki nilai ekonomi, kemudian menukarkannya dengan uang atau tabungan. Partisipasi masyarakat dalam program ini cukup signifikan, dengan banyak nasabah yang menyatakan bahwa program ini membantu mereka dalam mengelola sampah rumah tangga dan memberikan tambahan penghasilan.

Dalam KUHP pemaksaan seksual suami terhadap istri jikalau istri belum mencapai 19 tahun. berbeda dengan KUHP, Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mempunyai bentuk hukum acara yang berbeda, sehingga walaupun didalam Undang-Undang tersebut tidak ada kata-kata yang menyinggung perkosaan dalam perkawinan, namun dalam Undang-Undang tersebut ada kata-kata untuk kekerasan seksual yang tidak hanya terbatas pada pelaku diluar rumah tangga, namun juga ada pelaku didalam rumah tangga

Dalam Hukum Islam, kekerasan seksual suami termasuk ke dalam hukum pidana Islam karena perbuatan aniaya yang mengganggu hak individu orang lain yang mengandung kemudaratan, bertentangan dengan maqasid as- syariah sekaligus prinsip mu'asyarah bi al-ma'ruf yang menganjurkan berbuat baik dalam berumah tangga untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam suatu pernikahan. kekerasan seksual suami terhadap istri juga dikategorikan sebagai kejahatan selain jiwa dalam pidana Islam karena dampak fisik dan psikis yang dialami korban.

Islam mengajarkan nilai-nilai persamaan hak dan kewajiban antara pasangan (suami istri) sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing- masing. Islam senantiasa menempatkan segala sesuatu secara proporsional dan seimbang. Relasi yang harmonis dan seimbang antara suami dan istri dalam rumah tangga untu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah adalah sangat diharapkan oleh Islam. Oleh sebab itu, hendaknya setiap Muslim, mampu meningkatkan pemahaman dan pengamalan agamanya.

Islam mengajarkan nilai-nilai persamaan hak dan kewajiban antara pasangan (suami istri) sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing- masing. Islam senantiasa menempatkan segala sesuatu secara proporsional dan seimbang. Relasi yang harmonis dan seimbang antara suami dan istri dalam rumah tangga untu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah adalah sangat diharapkan oleh Islam. Oleh sebab itu, hendaknya setiap Muslim, mampu meningkatkan pemahaman dan pengamalan agamanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakam, Menuju Keluarga Sakinah (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2014), h.32.
- Abu Muhammad IbnuKatsīr al-Dari al-Makki, Tafsir Ibnu Katsir, Vol. 1 (Cet. I; Kairo, Mesir: Dār al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 1342 H/1933 M), h. 335
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih. Shahih Fiqih Wanita Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, (Jakarta : Akbar Media, cet.1, Januari 2009, Cet.2, Desember 2009.
- Amin Abdillah, Metodologi Study Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2000).
- Andy Darmawan, "Marital Rape dalam Perspektif al-Qur'an," dalam Mochamad Sodik (ed.), Telaah Ulang Wacana Seksualitas(Cet.1; Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEP-CIDA, 2004).
- Djannah, Fathul dkk. Kekerasan Terhadap Istri. Yogyakarta: Rifka Annisa dan Pustaka pelajar, 2001.
- Eli Nur Hayati, Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan; Konseling Berwawasan gender. (Yogyakarta: Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar, 2000).
- Cahyani, Teori dan Aplikasi Maqashid Al-Syar'iyah. Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga, Vol 1, No. 2, 2014.
- Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Volume 2: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an, ( Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Mas'udi, Masdar F. Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan. Bandung : PT. Mizan Hazanah Ilmu-ilmu Islam, Cet. II, 2007.

- Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Malang: LBA APIK dan Pusat Pengembangan Hukum Dan Gender Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2000).
- Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Shahih Fiqih Wanita Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, (Jakarta : Akbar Media, cet.1, Januari 2009, Cet.2, Desember 2009), h.333.
- Shidiq, Ghofar. Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam (sultan Agung Vol XI, No. 118 Juni – Agustus 2009).
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Republik Indonesia, Pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Redaksi Penerbit Asa Mandiri, UU no 39 tahun 1999 tentang HAM, UU no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: Asa Mandiri, 2008), Cet. 8.
- RI. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1
- RI. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001
- RI. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Pasal 8 dan Pasal 46
- Republik Indonesia, Pasal 5 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Republik Indonesia, Pasal 8 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Zaitunnah Subhan, kekerasan terhadap perempuan, (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2007).